

---

## **The Role of Local Government in Empowering Micro, Small and Medium Enterprises in North Luwu Regency**

**Arsyad L**, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia, arsyadl@iainpalopo.ac.id

**Edi Indra Setiawan**, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia, ediindrasetiawan@iainpalopo.ac.id

**Arka Damayanti**, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia, arkadamayanti@iainpalopo.ac.id

### ***Abstract***

*This study aims to describe the role of the local government and find out the factors that are driving and inhibiting the empowerment of SMEs in North Luwu Regency. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research obtained are that the efforts of the Regional Government in empowering SMEs in North Luwu Regency have been guided by national laws and regulations, namely Law Number 20 of 2008. , facilities and infrastructure, business information, partnerships, business licensing, business opportunities, trade promotions, and institutional support. The government's efforts to strengthen business potential are carried out in several fields, namely production and processing, marketing, human resources as well as design and technology. The government's efforts in business protection are to suppress business competition, build the quality of MSMEs both in terms of products through the provision of facilities and infrastructure as well as grant assistance and increase the ability of human resources through entrepreneurship training programs and provide opportunities for MSME actors to enter retail- modern retail in North Luwu Regency. Several factors support the empowerment of SMEs in North Luwu Regency, namely human resources, capital and equipment assistance, natural resource wealth, and government policies. Apart from that, there are several factors inhibiting empowerment in North Luwu Regency, namely budget constraints, human resources, the Covid-19 pandemic and the difficulty of road access to remote locations.*

*Keywords: Local Government, Empowerment, Micro, Small and Medium Enterprises*

## **Peran Pemerintah Daerah (PEMDA) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu Utara**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah serta mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah upaya Pemerintah Daerah dalam memberdayakan umkm di Kabupaten Luwu Utara telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan nasional yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Taknisi pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara diwujudkan dengan memperbaiki iklim usaha baik dari aspek pedanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Upaya pemerintah dalam penguatan potensi usaha dilakukan di beberapa bidang yakni bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, Sumber Daya Manusia serta desain dan teknologi. Adapun upaya pemerintah dalam perlindungan usaha adalah

dengan menekan persaingan usaha, membangun kualitas UMKM baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan hibah serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan kewirausahaan dan memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan umkm di Kabupaten Luwu Utara yakni SDM, bantuan modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta kebijakan pemerintah. Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni keterbatasan anggaran, SDM, pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi-lokasi terpencil.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimana pemerintahan daerah sendiri mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan masyarakat di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan

Pemberdayaan yang dimaksud ialah suatu proses dimana masyarakat yang belum mampu mengakses sumber daya pembangunan, didorong supaya tercipta kemandirian masyarakat. Pemberdayaan juga merupakan siklus, proses terus-menerus terjadi, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal dan informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dan mengejar tujuan bersama.

Ajeng Wulandari dan L Hakim menjelaskan bahwa pemberdayaan memiliki tujuan yakni meningkatkan kemampuan mereka (masyarakat) disemua aspek dengan tujuan agar terciptanya kemandirian masyarakat serta terbebas dari keterbelakangan dan kemiskinan. UMKM ialah metode yang efektif dalam pengetaskan kemiskinan. UMKM mampu membuka dan memperluas kesempatan kerja untuk memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat.

Hal senada juga dijelaskan oleh Dhea Cinthya menjelaskan dalam penelitiannya bahwa salah satu sektor yang berperan dalam menampung tenaga kerja yang cukup besar adalah sektor UMKM sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pemberdayaan sektor UMKM. Kebangkitan para pelaku UMKM dapat dilihat dari bagaimana UMKM dapat memanfaatkan sumber daya yang ada, menciptakan penawaran baru, manajemen baru, kemitraan baru, belajar bangkit dan membuat bisnis yang ekosistem sekarang.

UMKM merupakan salah satu koponen penting perekonomian suatu negara atau daerah khususnya di Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di Sulawesi Selatan yakni 7.502,58 km persegi. Pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kabupaten Luwu Utara mengalami kenaikan hingga mencapai 13.200 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 18.685. Melihat potensinya Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dituntut untuk terus memberdayakan UMKM melalui program pembinaan, manajemen, memberikan bantuan baik dibidang pemasaran juga pemodalangan agar UMKM

ini nantinya tidak hanya berkembang namun dapat tumbuh menjadi usaha yang mandiri.

Selain penting, pengembangan UMKM oleh Pemerintah juga sangat dibutuhkan, kemajuan UMKM juga ditentukan oleh dukungan serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengatur struktur ekonomi kerakyatan yang berlandaskan keadilan (Sri Yuliana, 2022). Pemberdayaan UMKM telah diatur dalam UU No 20 Tahun 2008, sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk memperhatikan UMKM di daerahnya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Peran pemerintah sebagai pemegang amanat juga tertuang dalam QS. Al-Anfal (8:27):

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul setya janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, menyajikan data, memeriksa dan membuat kesimpulan (Miles and Huberman, 1992). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni dengan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber, dianalisis sehingga hasilnya sesuai dengan sumber data (member review).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Luwu Utara. Kontribusi UMKM juga bagian dari intervensi pemerintah daerah dalam memberdayakan UMKM di Luwu Utara. Teknisnya, pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan memperbaiki iklim usaha, meningkatkan potensi usaha, serta berupaya melindungi pelaku usaha. Hal ini juga di dukung oleh peraturan perundang undangan yakni pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dipaparkan sebagai berikut. Persebaran UMKM di Kabupaten Luwu Utara secara proposional tersebar di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 1 UMKM per kecamatan di Luwu Utara Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Sabbang	916	1299
2	Sabbang Selatan	438	631
3	Baebunta	1073	1432
4	Baerbunta Selatan	512	649
5	Rongkong	114	161
6	Seko	78	125
7	Rampi	38	44
8	Masamba	2910	3894
9	Mappedeceng	1301	2070
10	Sukamaju	1653	2465
11	Sukamaju Selatan	681	1278
12	Bone-Bone	1641	2237
13	Tama Lili	534	801
14	Malangke	490	540
15	Malangka Barat	821	1059
Luwu Utara		13200	18685

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

## Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan iklim usaha

### *Pendanaan*

Pemerintah Kabupaten Utara memberikan bantuan berupa dana bergulir pada tahun 2010 namun bantuan pembiayaan dihentikan karena badan atau pelaku usaha yang menerima bantuan ini tidak mengembalikan dana tersebut, sehingga bantuan yang diberikan saat ini adalah bantuan dana stimulan dalam bentuk hibah yakni pada tahun 2019 kepada 60 pengusaha di Kabupaten Luwu Utara. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan dana akidat *pandemic covid-19* kepada 846 UMKM di Kabupaten Luwu Utara selama 3 bulan yakni 1.800.000

Tabel 2 Daftar Bantuan Covid UMKM terdampak Covid Per Kecamatan Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	JK		Jumlah
		L	P	
1	Sabbang	26	51	77
2	Sabbang Selatan	16	26	42
3	Baebunta	82	64	146
4	Baerbunta Selatan	14	26	40
5	Rongkong	19	33	52
6	Seko	11	12	23
7	Rampi	81	143	224
8	Masamba	7	4	11
9	Mappedeceng	1	3	4
10	Sukamaju	36	57	93
11	Sukamaju Selatan	5	5	10
12	Bone-Bone	1	1	2
13	Tana Lili	55	29	84
14	Malangke	4	8	12
15	Malangka Barat	10	16	26
	Luwu Utara	368	478	846

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

Selain bantuan dana stimulant dan covid, guna mendukung pemberdayaan UMKM, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan, yaitu adanya fasilitas penunjang bunga dalam pembiayaan ekspor melalui program kredit usaha rakyat. Jika KUR Ritel plafon dimulai dari 20.000.000 – 500.000.000 sedangkan KUR Ritel plafon maksimum adalah 20.000.000 (Embun Suryani, 2019).

### *Sarana dan Prasarana*

Sarana dapat diartikan sebagai perlengkapan kerja, peralatan, maupun fasilitas yang dapat digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan, sedangkan prasarana merupakan penunjang terselenggaranya suatu pekerjaan. (Nismawati, 2020). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan membangun stand serta kios-kios sebagai penunjang kegiatan usaha. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan tempat khusus bagi pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya seperti sentra bisnis (Senbis) yang berada di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kappuna Kec Masamba. Sentra kuliner ini merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dan pihak swasta sebagai upaya pemulihan perekonomian UMKM pasca banjir bandang yang melanda Kecamatan Masamba dan akibat adanya Covid -19. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara juga memberikan bantuan gerobak dan tenda bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 3 Bantuan Gerobak dan Tenda UMKM di Kabupaten Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah Bantuan	
		Gerobak	Jumlah Tenaga Kerja
1	Sabbang	26	7
2	Sabbang Selatan	7	0
3	Bone-Bone	3	12
4	Malangke	0	1
5	Malangke Barat	2	0
6	Mappedeceng	12	3
7	Masamba	69	35
8	Rampi	0	0
9	Rongkong	0	0
10	Sabbang	4	2
11	Sabbang Selatan	3	0
12	Seko	0	0
13	Sukamaju	23	35
14	Sukamaju Selatan	0	0
15	Tana Lili	1	0
Luwu Utara		150	95

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

### *Informasi Usaha*

Peran pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi usaha dilakukan dengan memberikan informasi terkait pengembangan serta membantu pelaku UMKM melakukan pemasaran produknya melalui kegiatan pameran, hal ini selain bertujuan untuk memperkenalkan produk daerah juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk mereka.

### *Kemitraan*

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim usaha adalah dengan membantu pelaku UMKM untuk bekerja sama dan masuk ke ritel-ritel modern, dengan adanya hubungan kerja sama dengan pihak swasta maupun ritel membuka lapangan pasar bagi UMKM serta dapat menumbuhkan serta kemandirian untuk bagi UMKM.

### *Perizinan Usaha*

Adanya legalitas ini maka selain usahanya sudah legal, juga akan diberikan kemudahan dalam kepengurusan pemodal, mendapatkan pendampingan dari pemerintah serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan pemberdayaan. (Rahmanisa, 2021). Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha skala mikro dan ultra mikro. Bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro cukup mendapat surat keterangan usaha dari desa. Khusus untuk pelaku usaha kecil, menengah hingga besar dapat melakukan perizinan usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### *Kesempatan Berusaha*

Pemerintah daerah juga memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi pelaku UMKM yang ingin berusaha. Pemerintah juga fokus pada penentuan dan penyediaan tempat usaha seperti penyediaan pasar dan lokasi wajar untuk pedagang kaki lima. Jumlah persebaran pasar di Kabupaten Luwu Utara dapat disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4 Jumlah Pasar Per Kecamatan di Luwu Utara

No	Kecamatan	Jumlah pasar
1	Sabbang	5
2	Sabbang Selatan	-
3	Baebunta	7
4	Baerbunta Selatan	-
5	Rongkong	-
6	Seko	1
7	Rampi	-
8	Masamba	1
9	Mappedeceng	3
10	Sukamaju	3
11	Sukamaju Selatan	3
12	Bone-Bone	5
13	Tana Lili	4
14	Malangke	7
15	Malangka Barat	5
	Luwu Utara	44

Sumber: DP2KUKM Luwu Utara 2020

### *Promosi Dagang*

Promosi dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Selain itu promosi juga digunakan untuk menjelaskan kepada konsumen mengenai keunggulan suatu produk. (Iranita, 2020) Pemerintah Daerah juga telah berupaya melakukan promosi produk usaha UMKM. Selain mengikutsertakan pelaku UMKM dalam kegiatan pameran, pemerintah juga berusaha memasukan produk UMKM ke retail modern.

### *Dukungan Kelembagaan*

Upaya pemerintah dalam mendukung UMKM ditunjukkan dengan adanya batuan untuk bekerja sama antar pelaku UMKM dan ritel modern. Selain itu juga memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan Dana KUR. Bahkan bentuk dukungan pemerintah juga dibuktikan dengan adanya vaksinasi covid bagi pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara serta memberikan dana bantuan Covid bagi UMKM melalui Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020.

### **Upaya Pemerintah dalam Penguatan Potensi Usaha**

#### *Bidang Produksi dan Pengolahan*

Produksi adalah kegiatan untuk meningkatkan nilai tambah suatu barang dengan memasukkan faktor-faktor produksi secara bersamaan. Sedangkan Pengolahan merupakan suatu proses atau tahap pengerjaan barang agar menjadi lebih sempurna (Muhyina Muin, 2017). Untuk mendukung kegiatan produksi dan pengolahan, pemerintah kabupaten luwu utara memberikan bantuan peralatan dalam bentuk hibah kepada IKM di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 5 Daftar Nama Kelompok Penerima Hibah Barang

No	Kelompok/IKM Penerima	Ketua	Jenis Usaha	Alamat
1	Ifa Taylor	Hapipa	Menjahit	Kel. Baliase Kec. Mappedeceng
2	Fatri Taylor	Nurwiah	Menjahit	Desa Harapan Kec. Mappedeceng
3	Mappedeceng Taylor	Sitti Hajar	Menjahit	Desa Mappedeceng Kec. Mappedeceng
4	Abian Furniture	Faisal	Furniture	Desa Paladan Kec. Baebunta
5	Farhan	Irwan	Percetakan	Desa Patoloan Kec. Bone-Bone
6	Aulya Taylor	Nurheni	Menjahit	Desa Tandung Kec. Malangke
7	Belawa Baru	Maskur	Bengkel Las	Desa Pattumang Kec. Malangke
8	Harapan	Nasaruddin	Pengolahan sagu	Desa Pumbumang Kec. Mal Barat
9	Sehati	Saderia Uddin	Pembuatan Kue	Desa Waelawi Kec. Mal Barat

Sumber: DP2KUKM Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020

### *Pemasaran*

Pemerintah kabupaten Luwu Utara melakukan upaya penguatan potensi UMKM di bidang pemasaran melalui kegiatan-kegiatan pameran, pelatihan, juga memfasilitasi produk UMKM untuk dapat bersertifikat halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal, pelaku usaha harus memiliki PIRT (Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga).

### *Sumber Daya Manusia*

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah melakukan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta mutu sumber daya manusia khususnya para pelaku UMKM. Upaya pemerinrah dalam pengembangan ini bahkan hingga bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk melakukan sosialisasi. Selain itu UMKM di Kabupaten Luwu Utara sering diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan di BDI.

### *Desain dan Teknologi*

Pemerintah bahkan melakukan pelatihan terkait pengembangan aplikasi pemasaran e-comers. Selain itu, Pemerintah daerah juga turut membantu pelaku UMKM yang ingin mendesain kemasan produknya. Fasilitas ini diberikan pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap produk-produk UMKM di Kabupaten Luwu Utara.

### *Upaya Pemerintah dalam Perlindungan Usaha*

Salah satu upaya pemerintah dalam menekan persaingan antar pelaku usaha adalah dengan membangun kualitas UMKM baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuan hibah baik berupa uang maupun peralatan dan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Selain itu juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk masuk ke ritail modern,

## **Faktor – Faktor Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara**

### **Faktor Penghambat Pemberdayaan**

#### *Keterbatasan Anggaran*

Kebanyakan para pelaku UMKM di Kabupaten Luwu Utara berhenti dikarenakan kurangnya modal atau anggaran untuk usaha mereka. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara sebenarnya telah memberikan bantuan dalam bentuk hibah baik itu dalam bentuk peralatan maupun uang, namun bantuan ini tidak diberikan secara keseluruhan kepada UMKM di Kabupaten Luwu Utara, hal ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran.

#### *Sumber Daya Manusia*

Pemberdayaan SDM terlihat dari dua pihak yaitu UMKM dan aparat pemerintah. UMKM harus memiliki keterampilan untuk mempertahankan usahanya. Beberapa pelaku UMKM masih terkendala, masih belum paham bagaimana melengkapi pengurusan terutama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Disisi lain Sumber daya manusia di instansi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap UMKM belum sepenuhnya melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, hal ini juga disebabkan keterbatasan jumlah ASN yang berada di pemerintah.

#### *Adanya Pandemi Covid -19*

Pandemi covid- 19 yang melanda, menjadi salah satu kendala dalam pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara. Selain pemotongan anggaran, terbatasnya aktivitas para pelaku UMKM mengakibatkan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kurang optimal.

#### *Akses Jalan ke Lokasi UMKM terpencil*

Kabupaten Luwu Utara memiliki 3 wilayah di dataran tinggi, 1.000 meter di atas permukaan laut yakni Rampi, Rongkong, dan Seko. Jalan menuju kawasan ini agak sulit untuk dilalui. Seko atau Rampi dapat dicapai melalui udara karena di daerah tersebut terdapat bahan bakar udara. Hal ini menyulitkan para pelaku usaha yang sebagian besar menggunakan bahan baku dari daerah selain itu pemerintah daerah juga kesulitan dalam memberikan fasilitas kepada para pelaku UMKM disana.

### **Faktor Pendukung Pemberdayaan**

#### *Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia menjadi pendukung pemberdayaan dikarenakan SDM dapat meningkatkan produksi dengan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Pelaku UMKM di menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk mengolah kekayaan alam yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### *Bantuan Modal dan Peralatan*

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah beragam setiap tahun tergantung anggaran, baik itu bantuan hibah dalam bentuk uang, peralatan maupun kemasan, bantuan gerobak, bantuan tenda, bantuan akses ke lembaga Keuangan seperti bank, fasilitasi Label Halal, PIRT ataupun Haki juga diberikan oleh Pemerintah Daerah.

### *Kekayaan Sumber Daya Alam*

Bukti kekayaan SDA di Kabupaten Luwu Utara adalah adanya Pemafaatan perkebunan, pertanian yang kebanyakan masyarakatnya mengolahnya menjadi bahan makanan siap saji. Contoh pemanfaatan sumber daya alam seperti: Keripik Pisang dan cakko' cakko' yang berbahan dasar sagu, bahan dikombinasikan dengan kelapa, jahe dan gula merah yang diolah oleh masyarakat di Kecamatan Sabbang,

### *Kebijakan Pemerintah*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Daerah Luwu Utara. pemerintah terhadap UMKM tercermin dalam Perbub Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang tata cara pemberian bantuan Pelaku UMKM Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah di Kabupaten Luwu Uara telah berupaya melakukan pemberdayaan UMKM di Luwu Utara dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Upaya tersebut diklasifikasin secara umum menjadi tiga peran yakni pertama menumbuhkan iklim usaha, penguatan potensi usaha dan perlindungan usaha. Untuk menumbuhkan iklim usaha pemerintah daerah memberikan dukungan, baik dalam aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi bisnis, kemitraan, perizinan, peluang usaha untuk mempromosikan perdagangan dan dukungan kelembagaan.

Upaya pemerintah dalam penguatan potensi usaha adalah dengan memfasilitasi pengembangan usaha dibebberapa bidang yakni dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan teknologi. Selain itu upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi UMKM di Kabupaten Luwu Utara adalah dengan membangun kualitas UMKM baik dari segi produk melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun bantuna hibah baik berupa uang maupun peralatan dan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Selain itu juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk masuk ke ritel-ritel modern di Kabupaten Luwu Utara.

Beberapa faktor yang menjadi pendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Luwu Utara yakni SDM, bantuan modal dan peralatan, kekayaan SDA, serta kebijakan pemerintah. Disamping itu, terdapat beberapa faktor penghambat pemberdayaan di Kabupaten Luwu Utara, yakni keterbatasan anggaran, SDM, pandemi covid-19 serta sulitnya akses jalan ke lokasi-lokasi terpencil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muh. Ruslan dan Abd. Kadir Arno, Reincarnation of MSMEs After the Government's Policy on Economics Recovery Due to the Covid-19 Pandemic in Indonesia, *Technium Social Sciences Journal*, Vol.27, 452-462, 2022, [www.techniumsciencea.com](http://www.techniumsciencea.com).
- Akbar, Moh Nur. "Analisis Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah." Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Anggraeni, Rahmanisa. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Jurnal: Hukum* 1, no. 1 (2021). <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1243/894>.
- Cinthya, Dhea Jurnal Sosial et al., "Strategi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus UMKM Batik Teyeng Kecamatan Benowo Kota Surabaya)" 1 (2020), <http://www.jsep.org/index.php/jsep/indeks>.
- Iranita, "Faktor-Faktor Promosi dalam Memasarkan Produk Terhadap Perilaku Pembelian Online di Masa Pandemi Covid -19( Studi Kota Tanjungpinang)", *Jurnal Bahtera Inovasi*, Vol. 4, No. 1, 2020 <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/bahterainovasi/article/view/2756/1120>
- Kementrian Agama, Al Qur'an dan Terjemahanya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muin, Muhyina. "Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Hasil Produksi Merica Di Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai." *Jurnal Economix* 5, no. 1 (2017). <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/5374/3114>.
- Nismawati dan Marhtyni, "Factor Related to the Implementation Of Health Ptotocol in Micro Business Actors During tha Covid -19 Pandemic", *UNM EnvironmentalL Journals*, Vol. 3, No. 3, 2020 <http://103.76.50.195/UEJ/article/view/16210/9377>
- Suryani, Embun Suryani, Sri Wahyulina, and Siti Aisyah Hidayati. "Akses Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus UKM Di Kota Mataram." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 5, no. 2 (2019): 186–202.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" (n.d.). [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur\\_investasi/file\\_upload/Perka\\_BKPM\\_15\\_2015.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/Perka_BKPM_15_2015.pdf).
- Wulansari, A, and L Hakim. "Strategi Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 7, no. 1 (2021): 8293. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/jpap/article/view/5172/3623>.
- Yuliana, Sri, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil Menengah Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen", Vol.14 No.1, 2022